

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti diketahui bersama bahwa kejahatan setiap tahun semakin berkembang yang awalnya sederhana, tetapi lama kelamaan semakin berkembang dan semakin kompleks. Di Indonesia terdapat salah satu kejahatan yang terjadi di lingkungan anak-anak yakni tindak kejahatan perundungan atau yang sering dikenal dengan *bullying*. Perundungan sendiri dapat dilakukan oleh, pelaku tunggal dan berkelompok. Para pelaku merundung atau mengintimidasi seseorang atau kelompok lain yang posisinya lebih lemah atau lebih kecil, baik dalam kemampuan intelektual, bentuk fisik, kemampuan ekonomi, dan faktor lainnya atau bisa saja karena etnis, kepercayaan dan kebudayaan.

Dalam buku yang ditulis Antonius P.S Wibowo berjudul Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan *Bullying* di sekolah: menurut Riauskona, Djuwita, dan Soesetio yang dikutip oleh PPH-BPHN memberi pengertian perundungan sebagai berikut, *bullying* adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, Dengan tujuan menyakiti orang tersebut.¹

Pada kasusnya perundungan bisa meliputi beberapa kategori, yakni perundungan fisik memukul, menendang, mengunci seseorang dalam suatu

¹ Antonius P.S Wibowo, 2021, *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bullying di sekolah.*, Univ Katolik Atma Jaya, Jakarta, hlm, 8.

ruangan juga termasuk halnya memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain. Selain perundungan fisik, terdapat juga perundungan *verbal* yang pelaku lakukan tanpa kontak fisik, seperti mengancam, memermalukan, mengintimidasi dan juga menyebarkan gosip tentang korban. Terjadi juga perundungan melalui perilaku *non-verbal* langsung maupun perilaku *non-verbal* tidak langsung. Contoh perilaku *non-verbal* langsung menunjukkan ekspresi yang merendahkan. Sedangkan *non-verbal* tidak langsung seperti memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak. Di antara 4 kategori tadi ada juga perundungan berupa pelecehan seksual yang ini masuk dalam kategori perilaku agresi fisik atau verbal. Seiring perkembangan teknologi dan internet lahirlah salah satu kategori baru dalam perundungan yakni *cyberbullying*. *Cyberbullying* didefinisikan sebagai perundungan yang dilakukan melalui media sosial, tindakan ini bisa berupa hinaan hingga pelecehan seksual. Akibat dari perundungan dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mental dari korban perundungan. Dalam kasus konkret perundungan berat dapat menjadi pemicu korban melakukan upaya bunuh diri atau upaya balas dendam yang berujung melakukan tindak pidana, Menurut Moeljatno perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²

² Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm 59

Dalam hidup bermasyarakat dan bernegara diperlukan adanya aturan hukum untuk melindungi masyarakat. Hal ini senada dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Aturan hukum dapat berjalan dengan baik jika masyarakat dan aparat penegak hukumnya mau mentaati dan menegakkan peraturan yang berlaku. Dalam hukum dikenal *equality before the law* yakni persamaan dalam hukum artinya adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Artinya anak juga memiliki hak dan kedudukan yang sama didepan hukum.³

Didalam hukum hak anak diatur khusus dalam undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan,

“setiap orang dilarang:

- a) Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b) Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.”

³ *Ibid.*, hlm 59.

Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa anak haknya mendapatkan perlindungan secara khusus dari sikap diskriminatif yang mengakibatkan anak memperoleh kerugian dalam bentuk materiil maupun immateril yang berpotensi menghambat anak untuk menjalankan fungsi sosial. Anak dilindungi secara khusus maka jika dikemudian hari terjadi kasus yang berhubungan dengan hukum maka proses penyelesaiannya ditangani secara khusus pula. Dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif yang dalam penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain untuk mencari penyelesaian yang adil.

Dalam penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif bagi korban dan keluarga korban kadang kurang memberikan keadilan dan efek jera bagi pelaku. Memang benar keadilan restoratif bukan untuk pemidanaan untuk efek jera, melainkan untuk perbaikan/pemulihan kedua belah pihak, oleh karena itu memerlukan alternatif lain dalam menangani kasus perundungan. Didalam hukum dikenal dengan adanya *Das Sollen* atau disebut sebagai apa seyogyanya dilakukan dan *Das Sein* peristiwa konkret/fakta.⁴ Fakta yang terjadi di lapangan dalam hal penyelesaian kasus perundungan biasanya mengutamakan penggunaan pendekatan keadilan restoratif yang tujuannya untuk pemulihan para pihak (*Das Sollen*). Namun kenyataannya korban kurang mendapatkan rasa keadilan dan pelaku justru kurang mendapatkan

⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

efek jera dari perbuatannya selain itu masyarakat akan menilai jika tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur akan mendapatkan keringan hukuman.

Penyelesaian suatu tindak pidana tidak selalu hanya menggunakan hukum nasional dapat juga menggunakan hukum adat atau hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Jadi dalam penyelesaian kasus perundungan dapat menggunakan hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat. Hukum pidana adat adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur seluruh tingkah laku dalam masyarakat tersebut yang berisi larangan dan sanksi.

Dari data kasus pengaduan anak pada 2016 sampai 2020 yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, jumlah anak yang menjadi korban perundungan/*bullying* fisik kurang lebih sebanyak 891 korban, jumlah anak yang menjadi korban dari kekerasan psikisnya kurang lebih sebanyak 328 korban, dan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual kurang lebih sebanyak 1.171 korban. Sedangkan di daerah Bali, menurut hasil penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia pada 2017,

pengalaman anak menjadi korban perundungan baik di lingkungan SD, SMP, dan SMA. Di lingkungan sekolah dasar (SD) khusus Wilayah Denpasar, jumlah korban sebanyak 63% menerima perundungan secara verbal dan 10% menerima perundungan secara perlakuan yang tidak menyenangkan seperti diabaikan/ditinggalkan/diabaikan oleh pelaku. Masih di wilayah yang sama tetapi di lingkungan sekolah menengah pertama (SMP) bentuk perundungan cukup bervariasi, perundungan fisik 63,3%, perundungan fisik berupa penindasan, pemukulan dan tendangan. Khusus di lingkungan Sekolah Menengah Atas presentasi kasus perundungan rupanya lebih tinggi dibanding dua tingkatan pendidikan sebelumnya, perundungan secara verbal 72,4% tetapi jumlah korban yang paling sering menerima perundungan verbal dari pelaku sejumlah 24,1%.⁵

Dalam Hukum Pidana Adat/Hukum Pelanggaran Adat, tidak dikenal batasan usia pelaku dan korban. Dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa tidak ada perbedaan antara pelaku dewasa dan pelaku anak. Dalam arti lain bobot sanksi yang dikenakan sama. Namun, dalam Hukum Pelanggaran Adat dikenal dengan pertanggungjawaban kolektif yang artinya jika pelaku tindak pidana adat tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka keluarga, kerabat atau masyarakat lah yang bertanggung jawab. Pada penyelesaian kasus dalam hukum pidana adat dengan hukum nasional khususnya pada penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah

⁵ Kurniasari, Alit Dkk, STOP PERUNDUNGAN DI SEKOLAH (Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah), hlm.133 <https://docplayer.info/89101100-Stop-perundungan-di-sekolah.html> diakses 27 Maret 2022

sama yang ada di dalam hukum nasional dalam penyelesaian kasus menggunakan *Restorative justice* atau keadilan restoratif yang penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Pada Hukum Pidana Adat pendekatan serupa dilakukan oleh pemuka adat yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian berdasarkan *Awig-awig* yang telah disepakati dan juga menggunakan norma yang berlaku di masyarakat adat tersebut. Selain itu, hal yang menjadi pembeda selain aturan yang digunakan fasilitator juga berbeda. Menurut Pasal 9 angka 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Penuntut umum lah yang menjadi fasilitator sedangkan dalam hukum pidana adat yang menjadi fasilitator adalah *Prajuru Adat* yang dipimpin oleh *Bandesa Adat*. Pada prosesnya dalam hukum pidana adat dilakukan sebelum kasus yang bersangkutan diajukan ke Pengadilan, sedangkan penyelesaian melalui keadilan restoratif dilakukan dalam proses persidangan.

Perbedaan lainnya antara proses penanganan dalam hukum nasional dengan hukum pidana adat dalam kasus perundungan adalah terdapat perbedaan dalam proses pembinaan dan sanksi. Sanksi sendiri dalam hukum pidana adat akan dijatuhkan jika yang bersangkutan mengulangi kesalahan yang sama.

Dalam Penyelesaian kasus perundungan tetap menggunakan *Awig-awig* dan *pararem* (hukum adat) untuk sanksi, Menurut I Made Sukadana beliau mengatakan bahwa “bilamana kesalahan yang sama dilakukan berulang”. Barulah ada sanksi, yang dijatuhkan itupun dijatuhkan bertahap 1. Dibina, 2. Tidak mendapat pelayanan adat dan tidak boleh menggunakan fasilitas adat, 3 dikeluarkan dari lingkungan masyarakat adat”.

Berdasarkan uraian diatas, untuk menangani kasus perundungan tidak hanya memerlukan hukum nasional tetapi memerlukan hukum adat juga. Oleh sebab itu, sangat perlu melakukan penelitian dengan mengkaji “Penyelesaian kasus perundungan terhadap pelaku anak (studi perbandingan antara hukum adat bali dengan hukum nasional)”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan Hukum yang diangkat adalah:

“Bagaimana perbandingan penyelesaian kasus perundungan terhadap pelaku anak antara hukum nasional dengan hukum adat Bali?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini, yaitu untuk memperoleh data dan menganalisis perbandingan penyelesaian kasus perundungan terhadap pelaku anak antara hukum nasional dengan hukum adat Bali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan hukum dibidang hukum nasional, khususnya hukum pidana dan Sistem peradilan anak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

a. Bagi pemerintah Indonesia, penulisan hukum ini dapat memberikan informasi tentang perbandingan penyelesaian kasus perundungan antara hukum nasional dengan hukum adat Bali dalam penanganan kasus perundungan anak di Indonesia agar selalu konsisten menangani kasus perundungan anak.

b. Bagi Para Pihak yakni:

1) Siswa dan Mahasiswa/i

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelajar dan mahasiswa/i dalam mengembangkan diri, sehingga pelajar dan mahasiswa/i dapat menghindari hal-hal mengenai kekerasan, tindak pidana dan aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat adat.

2) Bagi Orang Tua

Hasil penelitian ini dapat berdampak bagi perkembangan anak dan orang tua dapat lebih memberikan kasih sayang, perhatian, bimbingan dan pembinaan agar supaya anak memiliki

pemahaman agar bisa menghindari perbuatan yang melanggar Peraturan contohnya seperti perundungan dan kekerasan.

3) Bagi masyarakat adat

Hasil Penelitian ini diharapkan berdampak pada eksistensi Hukum adat di Indonesia khususnya Hukum adat Bali agar tidak punah dan tetap konsisten dalam penerapannya sebagai sarana alternatif dari hukum pidana nasional.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian/Skripsi I

a. Identitas Penulis: Brigitte Julia Maria Rumokoy (180513201)
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

b. Judul Skripsi: “PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) (STUDI PUTUSAN: NOMOR 6/ PID.SUS-ANAK/ 2018/ PN.TBN)”

c. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana upaya penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana perundungan (*bullying*) dengan keadilan restoratif?
- 2) Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tbn sudah mencerminkan keadilan restoratif?

d. Hasil penelitian:

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan analisis kasus sebagai berikut:

Perbuatan tersebut disebabkan pelaku mudah tersulut emosinya dan rasa kesetiakawanan pada temannya yang sedang ada permasalahan dengan kekasihnya sehingga sangat mudah diajak untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar peraturan dan kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua terhadap anaknya. Dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku disebabkan oleh ketidakstabilan emosi pelaku, sehingga tidak dapat mengendalikan emosinya. Perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan suatu perbuatan yang mengganggu kesejahteraan korban dan mengakibatkan korban mengalami kerugian, yaitu luka-luka.

Bahwa di dalam persidangan, ayah kandung dari pelaku memohon kepada Majelis Hakim agar pelaku dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Dengan dalih pelaku sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tindak pidana. Dalam persidangan juga didengar saran dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro yang menyarankan agar anak dijatuhi putusan pidana pembinaan dalam lembaga LPKS Antasena di Magelang berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

dengan adalib untuk memberikan pembelajaran bagi anak agar bertanggungjawab atas perbuatanya dan pelaku merasa menyesal dan masih membutuhkan pembinaan dari orang tuanya. Saran dari Balai Pemasarakatan Kelas II Bojonegoro, penulis sependapat. Apabila dikenakan hukuman pidana yang umum, bisa memberikan label atau cap jahat. Dengan pengenaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hak anak untuk dilindungi dapat lebih terealisasikan.

- e. Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang akan di susun

Perbedaan dengan penelitian yang mau penulis teliti adalah terdapat pada perbedaan variable. Pada penelitian ini penulis ingin melihat perbandingan penyelesaian kasus perundungan/*bullying* antara hukum adat Bali sedangkan pada penelitian/Skripsi pembeding mengkaji terkait pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus perundungan.

2. Penelitian/Skripsi II

- a. Identitas penulis: Desak Alfa Intan R.D (110510583) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- b. Judul Skripsi: “PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PRATIMA MENURUT HUKUM ADAT BALI”
- c. Rumusan masalah:

Apakah pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pada pelaku tindak pidana pencurian pratima memperhatikan aspek-aspek hukum adat di Bali?

d. Hasil Penelitian:

Dalam menentukan delik adat, tidak dikenalnya asas legalitas sebagaimana disebut dalam KUHP Karena pada dasarnya asas legalitas hanya dikenal di hukum barat. Delik adat terjadi apabila suatu saat timbul larangan untuk melakukan suatu perbuatan, karena perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan menyimpang karena apabila dilanggar dipandang mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Hukum pidana KUHP maupun hukum pidana adat memiliki pandangan yang serupa terhadap delik pencurian pratima, yaitu perbuatan tersebut merupakan sebuah delik yang patut mendapat sanksi yang setimpal karena telah memenuhi unsur-unsur delik hukum nasional maupun delik hukum adatnya. Kalau dalam KUHP tujuan sanksi diberikan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, Tetapi kurang memperhatikan keadaan masyarakat akibat pencurian itu, sedangkan dalam pidana adat tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku, Tetapi juga mengembalikan keseimbangan kosmis di masyarakat adat yang sudah tergoncang dengan adanya perbuatan pencurian terhadap benda yang disakralkan oleh umat Hindhu. Sudah selayaknya jika terjadi

tindak pidana (delik) adat pencurian terhadap benda sakral (pratima), Majelis hakim setidaknya dalam menjatuhkan sanksi perlu mengingat:

- 1) Undang-Undang Darurat Sementara (UUDS) Tahun 1950 Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa *“Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasan Undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”*.
- 2) Undang-Undang dasar tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”*.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*, Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*, dan Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa *“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar 48 putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”*.

- e. Perbedaan antara skripsi perbandingan dengan skripsi yang akan disusun:

Perbedaan dengan penelitian yang mau penulis teliti adalah terdapat pada perbedaan variable. Pada penelitian ini penulis ingin melihat perbandingan penyelesaian kasus perundungan/*bullying* antara hukum adat Bali sedangkan pada penelitian/Skripsi

pembandingan mengkaji terkait Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian *Pratima* menurut Hukum adat Bali.

3. Penelitian/Skripsi III

a. Identitas penulis: Sirait Yolanda Putri (140511711) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

b. Judul Skripsi: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN *BULLYING* DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH DI KOTA YOGYAKARTA”

c. Rumusan masalah:

- 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya *bullying* terhadap anak di sekolah?
- 2) Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban *bullying* dalam lingkungan sekolah di Kota Yogyakarta?

d. Hasil penelitian:

Dalam hal implementasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban *bullying* dalam sekolah di Kota Yogyakarta, dilihat dari aspek hukum positif Undang-Undang telah menjamin agar setiap anak memiliki hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera.

Bagaimana penerapannya sehingga sampai saat ini anak di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta masih sering menjadi korban perundungan Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Gatot Santoso selaku anggota Satreskrim Polresta Yogyakarta bagian Perlindungan Perempuan dan Anak, kasus perundungan pada anak sangat jarang terjadi. Menurutnya, belum ada ketentuan aturan hukum mengenai perundungan dan pengaturannya secara jelas sehingga polisi melihat dari efek yang ditimbulkan terhadap korban. Misalkan korban mengalami goncangan psikis, tertekan, hingga depresi maka perlu ditindaklanjuti sebagai tindakan psikis terhadap anak. Tindakan represif polisi dalam penegakan hukum perkara *bullying* anak pada dasarnya tidak menindaklanjuti kepada korbannya tetapi dalam hal pembuktian perkara tersebut agar dapat diproses ke pengadilan sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi. Langkah yang dilakukan pihak kepolisian dalam hal perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana, yaitu:

- 1) Mengkoordinasikan langsung kepada instansi terkait dan jejaring yang konsen terhadap anak, seperti Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Rifka Annisa Yogyakarta, Rekso Dyah Utami, dan Lembaga Perlindungan Anak DIY. Selanjutnya, korban akan

direhabilitasi untuk pemulihan psikis dan mental oleh seorang psikolog serta mendapatkan penasehat hukum untuk mendampingi selama proses hukum berlangsung.

- 2) Pemeriksaan terhadap korban dilakukan di ruang anak dengan didampingi orang tua dan penyidik tidak diperkenankan memakai seragam sewaktu melakukan pemeriksaan. Teknis pemeriksaan dapat disesuaikan dengan kemauan anak agar anak tidak semakin trauma berhadapan dengan hukum.
- 3) Hak-hak korban dapat terpenuhi termasuk restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.

e. Perbedaan antara skripsi perbandingan dengan skripsi yang akan disusun

Perbedaan dengan penelitian yang mau penulis teliti adalah terdapat pada perbedaan variable. Pada penelitian ini penulis ingin melihat perbandingan penyelesaian kasus perundungan/*bullying* antara hukum adat Bali sedangkan pada penelitian/Skripsi perbandingan mengkaji terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Dalam Lingkungan Sekolah di Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Perundungan

Dalam buku yang ditulis Antonius P.S Wibowo berjudul Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan *Bullying* di sekolah:

menurut Riauskona, Djuwita, dan Soesetio (2005) yang dikutip oleh PPH-BPHN memberi pengertian perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, Dengan tujuan menyakiti orang tersebut.⁶

2. Hukum pidana adat

Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dan terus berkembang sesuai dengan jamannya. Sedangkan, Hukum Pidana Adat sebagaimana yang dijelaskan oleh Hilman Hadikusumah Hukum pidana adat dikatakan juga Hukum Adat Delik (adat *delicten recht*) atau Hukum pelanggaran Adat merupakan kumpulan aturan hukum yang mengatur perilaku atau perbuatan penyimpangan yang menimbulkan terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diberikan reaksi (diberikan sanksi) agar ketidak seimbangan masyarakat kembali dipulihkan.⁷ I Made Widyana menerangkan bahwa hukum pidana adat mempunyai sumber hukumnya, baik yang berbentuk tertulis maupun yang tidak tertulis. Sumber hukum yang tidak tertulis yakni kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati serta diulangi secara terus menerus dan diwariskan turun temurun oleh masyarakat adat tersebut. Sedangkan sumber tertulis dari Hukum Pidana Adat adalah semua peraturan-

⁶ Antonius P.S Wibowo, *Op. Cit.*, hlm, 8.

⁷ Hilman Hadikusumah, 1984, *Hukum Pidana Adat.*, Alumni, Bandung, hlm, 17.

peraturan yang dituliskan baik diatas daun lontar, kulit atau bahan lainnya yang dimiliki masyarakat tersebut.⁸

3. Pengertian Anak menurut Hukum Nasional

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak menyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

4. Perundungan dalam Bahasa Bali

Menurut Prof Windia perundungan dalam bahasa Bali disebut *penyacadan*. *Penyacadan* adalah sikap atau perilaku yang menjelekkan sesuatu yang ada pada diri seseorang baik fisik, perkataan atau perbuatan yang bisa jadi memang benar jelek atau tidak jelek tapi selalu saja dijelekkkan oleh pelaku *nyacad*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif, yang berfokus pada norma hukum positif, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum adat Bali khusus di daerah Klungkung dan Tabanan. Penelitian ini menggunakan data sekunder

⁸ I Made Widyana, 2013, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.*, Fikhati aneska, Jakarta. hlm 114.

yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyelesaian kasus tindak pidana perundungan terhadap pelaku anak.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) *Awig-Awig* tertulis dan tidak tertulis dari Hukum adat Bali Khusus wilayah Tabanan dan Klungkung.

b. Bahan hukum sekunder

Dengan menggunakan pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, data statistik, Kamus hukum/non hukum dan narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Studi kepustakaan

Dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum adat Bali
- 3) Buku-buku berkaitan dengan perundangan atau *bullying*.
- 4) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan hukum pidana/hukum pelanggaran adat Bali.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses mencari data pada narasumber yang memiliki kompetensi dibidangnya atau yang memiliki pengalaman pada bidang tertentu.

4. Analisis Data

Analisis data didapatkan dari penelitian yang telah dilaksanakan Dengan berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum, Pendapat Hukum, teori-teori Hukum bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

- a. Analisis Bahan Hukum Primer berupa hukum adat dan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan Dengan beberapa langkah, sebagai berikut:

- 1) Deskripsi hukum positif

Dalam deskripsi hukum positif, dilakukan pendeskripsian atau pengertian, yang menjadi inti deskripsi yakni hukum adat dan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan-ketentuan yang terkait dengan bahan hukum primer. Sesuai

dengan bahan hukum primer perbandingan penyelesaian kasus tindak pidana perundungan terhadap pelaku anak antara hukum adat Bali Dengan hukum nasional.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif terbagi 2 yakni secara *vertikal* dan *horizontal*. Sistematisasi secara *vertikal* telah terdapat *sinkronisasi* antara hukum adat Dengan hukum nasional yang mengatur tentang penyelesaian kasus tindak pidana perundungan walaupun dalam hukum adat tidak diatur secara spesifik.

3) Menilai Hukum Positif

Dengan menilai Hukum adat Bali dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan Dengan penyelesaian kasus tindak pidana perundungan terhadap pelaku anak.

b. Analisis Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum, sekunder berupa menggunakan pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, data statistik, Kamus hukum/non hukum Dan narasumber.

5. Proses Berpikir atau Proses Bernalar

Proses berpikir atau proses bernalar yang digunakan ialah metode berpikir deduktif.⁹

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum.*, Mataram University Press, Mataram. Hlm 7.

H. Sistematika Penulisan.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam latar belakang dijelaskan bagaimana kasus perundungan yang terjadi di Indonesia, dijelaskan pula bagaimana proses penyelesaian kasus perundungan menggunakan hukum nasional dan perbandingan penyelesaian kasus perundungan terhadap pelaku anak antara hukum adat dengan hukum nasional.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini Berisi konsep variabel pertama dan Konsep variable:

A. Konsep variabel pertama.

1. Tinjauan umum tentang perundungan.

Perundungan (*bullying*) merupakan suatu tindakan untuk menundukan individu atau kelompok tertentu dengan maksud mengendalikan mereka dibawah kuasa pelaku dengan menggunakan kekuatan fisik maupun menggunakan pengaruh individu untuk mendominasi suatu lingkungan tertentu.

2. Tinjauan tentang anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang menjadi korban atau pelaku suatu tindak pidana, dan anak

yang menjadi saksi tindak pidana sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Konsep variable kedua.

1. Penyelesaian kasus perundungan menurut hukum Nasional.

Dasar Hukum penyelesaian kasus perundungan terhadap pelaku anak dan korban anak menurut hukum nasional menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Penyelesaian kasus perundungan menurut hukum adat Bali.

Penyelesaian kasus perundungan menurut hukum adat Bali menggunakan aturan yang berlaku di masyarakat yang dikenal dengan Awig-awig aturan tersebut dibuat dan disepakati oleh masyarakat di daerah tersebut.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis maka menurut penulis, penyelesaian kasus perundungan anak khususnya di wilayah Bali lebih tepat menggunakan hukum adat Bali sebab penyelesaian kasus perundungan dengan hukum adat

Bali memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Penyelesaian kasus perundungan menggunakan hukum adat Bali dapat menjadi alternatif penyelesaian bagi para pihak dan para penegak hukum karena berdasarkan rasa keadilan masyarakat adat Bali.

B. Saran

Saran diberikan kepada Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah Bali dan Masyarakat adat Bali, berkaitan dengan penulisan hukum ini.

